

**SENJATA API SEBAGAI ALAT PELINDUNG DIRI
BAGI MASYARAKAT SIPIL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DANANG WAHYU PRAYOGA
011600181**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2020**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DANANG WAHYU PRAYOGA
NIM : 011600181
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : SENJATA API SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN DIRI
BAGI MASYARAKAT SIPIL

Palembang, 9 Januari 2020


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

Pembimbing Kedua,



WARMİYANA. ZA, SH,MH

SENJATA API SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN DIRI BAGI MASYARAKAT SIPIL

Penulis,
Danang Wahyu Prayoga

Pembimbing Pertama,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MM.
Pembimbing Kedua,
Warmiyana ZA, SH., MH.

ABSTRAK

Izin senpi untuk bela diri yang pernah dikeluarkan Polri sejak tahun 1998-2005 adalah: Senjata peluru tajam, senjata peluru karet, senjata peluru gas.

Permasalahan yang angkat dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Prosedur Kepemilikan Senjata Api Non Organik Yang Resmi ?, 2. Bagaimana Penggunaan Senjata Api Non Organik Sebagai Pelindung diri Bagi Masyarakat Sipil?

Metode penelitian adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur kepemilikan senjata api non organik yang resmi adalah Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam, Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta, Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI, Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun), Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbr, dan Penggunaan senjata api non organik sebagai pelindung diri bagi masyarakat sipil adalah karena proses kepemilikannya tersebut bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah juga dengan biaya administrasi yang relatif murah.

Kesimpulan jika persyaratan lengkap maka akan dikeluarkan izin kepemilikan senjata, dengan biaya yang relatif murah.

Saran, pengeluaran izin harus benar-benar selektif dan pengguna senpi yang berizin mampu bertanggung jawab terhadap akibat dari penggunaan senjata api tersebut.

Kata Kunci : Masyarakat Sipil, Senjata Api, Perlindungan Diri.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pidana	13
B. Perlindungan Korban Kejahatan	18
C. Pengertian dan Jenis Senjata Api.....	24
D. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	26
E. Penyalahgunaan Senjata Api	29
BAB III PENGGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK- BAGI MASYARAKAT SIPIL	
A. Prosedur Kepemilikan Senjata Api- Non Organik Yang Resmi	32
B. Penggunaan Senjata Api Non Organik Sebagai- Pelindung diri Bagi Masyarakat Sipil	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya terutama yang berhubungan dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Prosedur kepemilikan senjata api non organik yang resmi adalah Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam, Surat Keterangan Test Psikologi dari POLRI, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta, Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI, Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal 24 tahun maksimal 65 tahun), Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbr.
2. Penggunaan senjata api non organik sebagai pelindung diri bagi masyarakat sipil adalah karena proses kepemilikannya tersebut bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah juga dengan biaya administrasi yang relatif murah.

B. Saran-saran

1. Agar pihak-pihak terkait lebih memperhatikan pengeluaran surat izin kepemilikan senjata agar dalam penggunaan dan pertanggung jawabannya benar-benar diperuntukan untuk kepentingan pembelaan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- A. Handoyo, *Dasar-dasar Pengamanan dan Usaha Jasa Keamanan*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003
- Majalah Berita Nasional, *Panji Masyarakat*, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 2000.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Semarang, 1997.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Dalam Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung. 1984.
- Tinton Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Abdul Sani.dkk, *Buku Pintar Kepabeaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Kesindo Utama, *KUHP dan KUHP*, Penerbit Kesindo Utama, Surabaya, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1979.

Internet

Riyan Setiawan <https://tirto.id/alasan-kenapa-penembak-kontraktoharus-ditahan-meski-anak-bupati-elHp-15-November-2019>, diakses 17 November 2019

Kepemilikan Senjata Api, 23 Mei 2012, melalui http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=247332:tentang-kepemilikan-Senpi, Diakses pada Tanggal 27 Nopember 2019

<http://news.detik.com/read/2012/05/06/220511/1910461/10/anggota-komisi-iii-pejabat-swasta-tak-perlu-diberi-izin-senpi> Diakses Tanggal 28 Januari 2013

Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta, <http://lbhmawarsaron.or.id/Slide-News/pengaturan-dan-prosedur-kepemilikan-senjata-api.html> diakses tanggal 26 September 2019

Undang-undang / Peraturan

Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI.

Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No. 9 Tahun 1976 Tentang Pembatasan Senjata Api & Amunisi Untuk Perorangan

<http://eprints.upnjatim.ac.id/3617/1/file1.pdf> Diakses tanggal 4 Oktober 2019

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA nomor 4 tahun 2007 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI